

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Piagam Komite Pemantau Risiko ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang diterapkan pada industri perbankan Indonesia serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

1. Landasan Hukum

Dalam piagam Komite Pemantau Risiko dicantumkan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada lembaga perbankan di Indonesia terkait manajemen risiko.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

- a. Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pemantau pelaksanaan manajemen risiko;
- b. Komite yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris; dan
- c. senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

3. Struktur Keanggotaan

Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dilengkapi dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- b. Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari:
 - 1) seorang Komisaris Independen;
 - 2) seorang dari Pihak Independen non Komisaris yang memiliki keahlian dibidang keuangan; dan

- 3) seorang dari Pihak Independen non Komisaris yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.
- c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lain dalam Bank;
- d. Komisaris Independen dan Pihak Independen non Komisaris yang menjadi anggota Komite paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite;
- e. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
- f. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi pengawasan.

4. Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, serta kemampuan yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman di bidang keuangan serta di bidang manajemen risiko secara umum;
- c. Persyaratan Pihak Independen non Komisaris adalah sebagai berikut:
 - 1) merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, dan atau bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite;
 - 3) Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen non Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:

- a) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
- b) memenuhi kriteria independensi;
- c) mampu menjaga rahasia Bank;
- d) memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
- e) tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melakukan pemantauan dan telaah sebagai berikut:
 - 1) terhadap kecukupan pengendalian intern Bank secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik; dan
 - 2) bahwa Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan sekurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
 - 1) kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen risiko;
 - 2) bahwa laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank;
 - 3) dalam hal terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil *self assessment* dengan hasil pengawasan/pemeriksaan regulator, maka Bank:
 - a) merevisi Nilai Komposit dan predikat hasil *self assessment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan
 - b) menyampaikan revisi hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik Bank secara lengkap kepada regulator;



- 4) bahwa Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara lengkap dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan (*stake holders*), dan telah menyajikan laporan pada situs web perusahaan;
- c. Melakukan telaah atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai Bank, rencana bisnis atau rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya terkait manajemen risiko;
- d. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup penugasan Komite, dan melaporkan serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- e. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (*charter*) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali, dan membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.

6. Wewenang

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite;
- b. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
- c. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite; dan
- d. Bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) serta unit kerja lain terkait tugas Komite.

7. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
 - 1) sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- 2) hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
 - 3) dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
 - 4) dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta unit kerja lain dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
- 1) musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - 2) dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - 3) perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

8. Masa Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya; dan
- b. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

9. Pelaporan

- a. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan sebagai berikut:
 - 1) laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
 - 2) laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris; dan

- 3) laporan ditandatangani oleh sekurangnya Ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
- b. Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Komite Pemantau Risiko untuk:
 - 1) diteruskan kepada Direksi; dan
 - 2) meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank termasuk pelaksanaan tugas SKMR, SKK, SKL, SKTI dan unit kerja lain terkait tugas Komite Pemantau Risiko.
- c. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank paling kurang meliputi:
 - 1) struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Komite;
 - 3) frekuensi rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite; dan
 - 4) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun buku.

10. Lain-lain

- a. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan sah yang telah ditetapkan.
- b. Anggota Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris.
- c. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan sebagai biaya Bank.
- d. Bank memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang akan ditinjau kecukupannya secara berkala dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan pengkinian dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.



Surabaya, 28 JUN 2022


PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Ketua



CANDRA FAJRI ANANDA
Komisaris Independen

Anggota



MOHAMMAD MAS'UD
Komisaris Independen

Anggota



SUMARYONO
Komisaris Independen

Anggota



SULAM ANDJAR ROCHIM
Pihak Independen